



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 200);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL
PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
3. Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
4. Pejabat Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Inspektur Mutu Hasil Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
6. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Standar Kemampuan Rata-Rata yang selanjutnya disingkat SKR adalah kemampuan rata-rata pejabat fungsional untuk menghasilkan *output* dalam waktu efektif 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kontribusi adalah penghitungan peran dari tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam menghasilkan Hasil Kerja.

10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Instansi Pembina.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian yang secara teknis membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 3

- (1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
 - a. Hasil Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi,pada Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Penetapan Hasil Kerja, SKR, dan Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Instansi Pembina untuk menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (3) Dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pembina bertugas mengisi volume Hasil Kerja yang ada di unit kerjanya.

Pasal 4

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
 - a. Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama;
 - b. Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda;
 - c. Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya; dan
 - d. Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berkedudukan di lingkungan Kementerian.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkedudukan di kantor pusat Kementerian.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Instansi Pembina mempunyai tugas melakukan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi melaksanakan:
 - a. pengendalian penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
 - c. pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor;
 - d. pengelolaan sistem manajemen mutu; dan
 - e. pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (3) Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ikhtisar tugas:
 - a. merencanakan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. melaksanakan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - c. melaksanakan sistem manajemen mutu laboratorium; dan/atau
 - d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 6

Kualifikasi pendidikan untuk pengangkatan pertama dan perpindahan dari jabatan lain dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) di bidang:

- a. perikanan;
- b. biologi,
- c. kimia;
- d. teknologi/ilmu pangan; atau
- e. ilmu gizi.

BAB II PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilakukan melalui tahapan:
 - a. perhitungan kebutuhan; dan
 - b. pengusulan kebutuhan.
- (2) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis di bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. bertambahnya volume Beban Kerja di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; atau
 - b. berkurangnya volume Beban Kerja di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (5) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Bagian Kedua
Perhitungan Kebutuhan

Pasal 8

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi tahapan:

- a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berdasarkan rata-rata volume 3 (tiga) tahun terakhir atau proyeksi tahun berjalan; dan
- b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dihitung berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator:
 - a. ruang lingkup Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. jumlah obyek Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
 - c. frekuensi pelaksanaan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 10

- (1) Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan didasarkan pada:
 - a. Beban Kerja;
 - b. SKR; dan
 - c. Kontribusi.
- (2) Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (3) SKR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan menggunakan:
 - a. satuan waktu; dan
 - b. satuan Hasil Kerja.

- (4) Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan berupa:
 - a. pengendalian penerapan program manajemen mutu terpadu;
 - b. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI;
 - c. pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor;
 - d. pengelolaan sistem manajemen mutu; dan
 - e. pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- (5) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung berdasarkan total waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Hasil Kerja pada setiap jenjang jabatan dibagi total waktu yang dibutuhkan untuk seluruh jenjang jabatan dalam menyelesaikan Hasil Kerja.

Pasal 11

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Pengusulan Kebutuhan

Pasal 12

- (1) Pengusulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b pada Instansi Pembina dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan tugas di bidang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (2) Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan secara tertulis dengan dilengkapi peta jabatan kepada pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.
- (4) Dalam melakukan verifikasi terhadap usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dibantu tim verifikasi yang ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan melalui pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia aparatur pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (6) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil validasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1225

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN

1. Ketentuan Penggunaan
Pendekatan ini digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan SKR.
2. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengendalian Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)	...	5,55	ahli utama	0,00	...
				ahli madya	0,10	...
				ahli muda	0,37	...
				ahli pertama	0,53	...
2	Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI	...	9,12	ahli utama	0,00	...
				ahli madya	0,07	...
				ahli muda	0,41	...
				ahli pertama	0,53	...
3	Pengelolaan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan Negara Tujuan Ekspor	...	6,10	ahli utama	0,02	...
				ahli madya	0,05	...
				ahli muda	0,35	...
				ahli pertama	0,58	...
4	Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu	...	5,92	ahli utama	0,02	...
				ahli madya	0,12	...
				ahli muda	0,29	...
				ahli pertama	0,56	...

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
5	Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	...	7,27	ahli utama	0,03	...
				ahli madya	0,09	...
				ahli muda	0,19	...
				ahli pertama	0,69	...

Keterangan:

a. Hasil Kerja dalam perhitungan Beban Kerja Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:

1) Pengendalian Penerapan PMMT

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) di Unit Pengolahan Ikan (UPI), pengendalian penerapan sistem ketertelusuran di UPI dan pengendalian Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di *Supplier*.

a) Perencanaan meliputi kegiatan penyusunan program kegiatan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

b) Pelaksanaan meliputi kegiatan:

(1) inspeksi penerapan HACCP dan sistem ketertelusuran di UPI, CPIB di *supplier*;

(2) verifikasi penerapan HACCP dan sistem ketertelusuran di UPI, CPIB di *supplier*;

(3) pengambilan contoh di UPI; dan

(4) sertifikasi HACCP di UPI dan CPIB di *supplier*.

c) Pemantauan meliputi kegiatan:

(1) monitoring dan evaluasi penerapan PMMT; dan

(2) supervisi penerapan PMMT.

2) Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/ kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan pengendalian mutu dan keamanan pemasukan hasil perikanan, keberterimaan produk perikanan di negara tujuan ekspor serta Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan domestik.

a) Perencanaan meliputi kegiatan penyusunan program kegiatan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.

b) Pelaksanaan meliputi kegiatan:

(1) surveilans penerapan HACCP pada UPI;

(2) pengambilan contoh dalam rangka *official control*;

(3) verifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen permohonan penerbitan *health certificate* (HC);

(4) penerbitan dokumen HC;

(5) *stuffing*;

(6) verifikasi kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen di pintu pemasukan;

(7) *sampling* produk; dan

- (8) inspeksi kelengkapan sarana dan prasarana di tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI.
 - c) Pemantauan meliputi kegiatan:
 - (1) monitoring dan evaluasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
 - (2) supervisi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - 3) Pengelolaan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dengan Negara Tujuan Ekspor
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) dengan negara tujuan ekspor, pengelolaan standar dan sistem di bidang pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - a) Perencanaan meliputi kegiatan penyusunan program kegiatan, koordinasi dengan *stakeholder* terkait dan penyiapan dokumen harmonisasi SJKMHP.
 - b) Pelaksanaan meliputi kegiatan:
 - (1) pembahasan dokumen harmonisasi SJKMHP;
 - (2) penandatanganan dokumen harmonisasi SJKMHP;
 - (3) diseminasi dokumen harmonisasi SJKMHP;
 - (4) penyusunan draft regulasi;
 - (5) pembahasan draft regulasi; dan
 - (6) diseminasi regulasi.
 - c) Pemantauan meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi harmonisasi dan regulasi SJKMHP.
 - 4) Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu.
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012, Sistem Manajemen Mutu Pelayanan berdasarkan SNI ISO 9001:2015, dan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian berdasarkan SNI ISO 17025:2017.
 - a) Perencanaan meliputi kegiatan penyusunan program kegiatan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
 - b) Pelaksanaan meliputi kegiatan:
 - (1) penyiapan dokumen sistem manajemen mutu;
 - (2) penerapan sistem manajemen mutu pada lembaga inspeksi, unit pelayanan, dan laboratorium pengujian;
 - (3) pengujian sampel (kalibrasi peralatan, uji banding/uji profisiensi, validasi/verifikasi metode pengujian dan verifikasi data hasil pengujian); dan
 - (4) pelaksanaan audit internal, verifikasi penerapan sistem manajemen mutu, kaji ulang dokumen, kaji ulang manajemen.
 - c) Pemantauan meliputi kegiatan:
 - (1) monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu; dan
 - (2) supervisi penerapan sistem manajemen mutu.
 - 5) Pengelolaan Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Standar Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan penanganan kasus mutu dan keamanan hasil perikanan dan pengelolaan

tingkat kepatuhan *stakeholder* terhadap pemenuhan standar dan regulasi.

- a) Perencanaan meliputi kegiatan penyusunan program kegiatan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
 - b) Pelaksanaan meliputi kegiatan:
 - (1) evaluasi data dan informasi terkait notifikasi kasus penahanan atau penolakan dari negara mitra;
 - (2) evaluasi berkas investigasi;
 - (3) penyusunan rekomendasi terkait kasus penahanan/penolakan produk perikanan; dan
 - (4) verifikasi kepatuhan *stakeholder* terhadap pemenuhan standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - c) Pemantauan meliputi kegiatan:
 - (1) monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap pemenuhan standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
 - (2) supervisi penerapan kepatuhan terhadap pemenuhan standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- b. Volume Hasil Kerja
- Menentukan volume Hasil Kerja (V) dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume Beban Kerja minimal 3 (tiga) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
- 1) Jumlah dokumen pengendalian penerapan program manajemen mutu terpadu yang meliputi:
 - a) hasil identifikasi, analisis, evaluasi, dan penyusunan sertifikat penerapan HACCP;
 - b) surat keterangan penerapan ketertelusuran; dan
 - c) sertifikat CPIB di supplier.
 - 2) Jumlah dokumen Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan impor, ekspor dan domestik yang meliputi:
 - a) surat persetujuan pengeluaran media pembawa dari tempat pemasukan;
 - b) sertifikat pelepasan;
 - c) HC; dan
 - d) surat keterangan pengendalian mutu domestik.
 - 3) Jumlah dokumen pengelolaan harmonisasi SJMKHP dengan negara tujuan ekspor meliputi:
 - a) dokumen *Memorandum of Understanding (MoU)/Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan negara mitra;
 - b) dokumen kuisisioner kerjasama;
 - c) sertifikat pengesahan nomor registrasi; dan
 - d) dokumen standar SJMKHP.
 - 4) Jumlah dokumen pengelolaan sistem manajemen mutu yang meliputi:
 - a) sertifikat penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi berdasarkan SNI ISO 17020:2012;
 - b) sertifikat penerapan sistem manajemen mutu pelayanan berdasarkan SNI ISO 9001:2015; dan
 - c) sertifikat penerapan sistem manajemen mutu Laboratorium Penguji berdasarkan SNI ISO 17025:2017.

- 5) Jumlah dokumen pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang meliputi:
- a) surat pencabutan internal *suspend*; dan
 - b) dokumen rekomendasi penilaian kepatuhan.
- c. SKR
SKR untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- d. Kontribusi
Dalam perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan, perhitungan Kontribusi (K) setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- e. Kebutuhan
Rumus perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yaitu
Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan:

$$\left(\frac{V \times K \text{ per jenjang}}{SKR} \right)$$

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai $\leq 0,5$ dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai $> 0,5$ dilakukan pembulatan ke atas.

3. Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

Perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan rumus:

- a. Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR_1} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR_2} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR_3} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR_4} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Pertama}}{SKR_5} \right)$$

- b. Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR_1} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR_2} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR_3} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR_4} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Muda}}{SKR_5} \right)$$

- c. Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR_1} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR_2} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR_3} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR_4} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Madya}}{SKR_5} \right)$$

- d. Kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama =

$$\left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR_1} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR_2} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR_3} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR_4} \right) + \left(\frac{V \times K \text{ Utama}}{SKR_5} \right)$$

4. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan:

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Stasiun KIPM Cirebon

No	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	16	5,55	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,10	0,29
				ahli muda	0,37	1,06
				ahli pertama	0,53	1,52
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)	9	9,12	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,07	0,06
				ahli muda	0,41	0,40
				ahli pertama	0,53	0,52
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	0	6,10	ahli utama	0,02	0,00
				ahli madya	0,05	0,00
				ahli muda	0,35	0,00
				ahli pertama	0,58	0,00
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	3	5,92	ahli utama	0,02	0,01
				ahli madya	0,12	0,06
				ahli muda	0,29	0,15
				ahli pertama	0,56	0,29
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	5	7,27	ahli utama	0,03	0,02
				ahli madya	0,09	0,06
				ahli muda	0,19	0,13
				ahli pertama	0,69	0,48

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Balai KIPM Denpasar.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	70	5,55	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,10	1,21
				ahli muda	0,37	4,65
				ahli pertama	0,53	6,66
2	Pengendalian Mutu dan	50	9,12	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,07	0,36

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
	Keamanan Hasil Perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)			ahli muda	0,41	2,24
				ahli pertama	0,53	2,88
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	0	6,10	ahli utama	0,02	0,00
				ahli madya	0,05	0,00
				ahli muda	0,35	0,00
				ahli pertama	0,58	0,00
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	3	5,92	ahli utama	0,02	0,01
				ahli madya	0,12	0,06
				ahli muda	0,29	0,15
				ahli pertama	0,56	0,29
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	21	7,27	ahli utama	0,03	0,08
				ahli madya	0,09	0,25
				ahli muda	0,19	0,55
				ahli pertama	0,69	2,00

c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Balai Besar KIPM Makassar.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	88	5,55	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,10	1,62
				ahli muda	0,37	5,85
				ahli pertama	0,53	8,38
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/	91	9,12	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,07	0,66
				ahli muda	0,41	4,08
				ahli pertama	0,53	5,24

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
	pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)					
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	0	6,10	ahli utama	0,02	0,00
				ahli madya	0,05	0,00
				ahli muda	0,35	0,00
				ahli pertama	0,58	0,00
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	3	5,92	ahli utama	0,02	0,01
				ahli madya	0,12	0,06
				ahli muda	0,29	0,15
				ahli pertama	0,56	0,29
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	27	7,27	ahli utama	0,03	0,11
				ahli madya	0,09	0,32
				ahli muda	0,19	0,71
				ahli pertama	0,69	2,57

- d. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan di Pusat Pengendalian Mutu.

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	100	5,55	ahli utama	0,00	0,54
				ahli madya	0,10	1,84
				ahli muda	0,37	6,65
				ahli pertama	0,53	9,00
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)	1	9,12	ahli utama	0,00	0,00
				ahli madya	0,07	0,01
				ahli muda	0,41	0,04
				ahli pertama	0,53	0,06

No.	Hasil Kerja	Volume Hasil Kerja	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	200	6,10	ahli utama	0,02	0,98
				ahli madya	0,05	2,62
				ahli muda	0,35	14,10
				ahli pertama	0,58	14,43
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	1	5,92	ahli utama	0,02	0,00
				ahli madya	0,12	0,02
				ahli muda	0,29	0,05
				ahli pertama	0,56	0,10
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	58	7,27	ahli utama	0,03	0,23
				ahli madya	0,09	1,20
				ahli muda	0,19	1,53
				ahli pertama	0,69	5,11

5. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan

- a. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Stasiun KIPM Cirebon selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	1,52	1,06	0,29	0,00
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)	0,52	0,40	0,06	0,00
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	0,29	0,15	0,06	0,01
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	0,48	0,13	0,06	0,02
Jumlah Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan		2,80	1,75	0,48	0,03
Pembulatan		3	2	0	0

- b. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Stasiun KIPM Cirebon per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	1	0	0	0	0
2.	2023	1	1	0	0	2
3.	2024	2	2	0	0	4
4.	2025	3	2	0	0	5
5.	2026	3	2	0	0	5

- c. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Balai KIPM Denpasar selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	6,66	4,65	1,21	0,00
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/perbatasan/tambak pembenihan/pembesaran/kapal/pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit	2,88	2,24	0,36	0,00

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
	pemasok/UPI (SKR 2)				
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	0,29	0,15	0,06	0,01
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	2,00	0,55	0,25	0,08
Jumlah Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan		11,83	7,60	1,96	0,10
Pembulatan		12	8	2	0

- d. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Balai KIPM Denpasar per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	0	0	0	0	0
2.	2023	3	2	1	0	6
3.	2024	6	4	2	0	12
4.	2025	9	6	2	0	17
5.	2026	12	8	2	0	22

- e. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Balai Besar KIPM Makassar selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	8,38	5,85	1,62	0,00
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/	5,24	4,08	0,66	0,00

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
	perbatasan/ tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)				
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	0,29	0,15	0,06	0,01
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	2,57	0,71	0,32	0,11
Jumlah Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan		16,48	10,79	2,66	0,12
Pembulatan		16	11	3	0

- f. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Balai Besar KIPM Makassar per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	0	2	1	0	3
2.	2023	4	4	3	0	11
3.	2024	8	6	3	0	17
4.	2025	12	9	3	0	24
5.	2026	16	11	3	0	30

- g. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan pada Pusat Pengendalian Mutu selama 5 (lima) tahun:

No.	Hasil Kerja	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli pertama	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli muda	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli madya	Inspektur Mutu Hasil Perikanan ahli utama
1	Pengendalian penerapan PMMT (SKR 1)	9,00	6,65	1,84	0,54
2	Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pintu pemasukan/pintu pengeluaran/ perbatasan/ tambak pembenihan/ pembesaran/ kapal/ pelabuhan/tempat pendaratan ikan/tempat pemasaran ikan/unit pemasok/UPI (SKR 2)	0,06	0,04	0,01	0,00
3	Pengelolaan harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan negara tujuan ekspor (SKR 3)	14,43	14,10	2,62	0,98
4	Pengelolaan sistem manajemen mutu (SKR 4)	0,10	0,05	0,02	0,00
5	Pengelolaan kepatuhan terhadap pemenuhan standar SJMKHP (SKR 5)	5,11	1,53	1,20	0,23
Jumlah Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan		28,70	22,38	5,69	1,76
Pembulatan		29	22	6	2

- h. Contoh perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan (kumulatif) pada Pusat Pengendalian Mutu per tahun:

No	Tahun	Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
1.	2022	0	6	3	0	9
2.	2023	5	12	4	1	22
3.	2024	13	15	5	2	35
4.	2025	21	18	5	2	46

No	Tahun	Kebutuhan Inspektur Mutu Hasil Perikanan Berdasarkan Jenjang				Jumlah Kebutuhan
		ahli pertama	ahli muda	ahli madya	ahli utama	
5.	2026	29	22	6	2	59

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana